



Perizinan Pengobatan Tradisional / Alternatif

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC.KTP,NPWP
3. FC.STR yang masih berlaku dengan dilegalisir asli
4. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek
5. Foto Copy IMB
6. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6
7. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Rekomendasi dari Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin (Non Input atau Input pada aplikasi Sicanikcloud)
2. Petugas Loker memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Loker Mendisposisikan,Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengobatan Tradisional / Alternatif

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan